



TATA CARA - PEMERIKSAAN - PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

2021

PP NO. 1, LN.2021/NO.1, 28 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 UU No. 9 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai pedoman;
 - Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 dan UU No. 9 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini diatur bahwa pemeriksaan PNBPN dilakukan oleh Instansi Pemeriksa, dan dapat dilakukan atas permintaan Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN. Pemeriksaan PNBPN dilakukan terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN. Tata cara pemeriksaa PNBPN meliputi: 1) Instansi Pemeriksa, Instansi Pengelola PNBPN, dan Wajib Bayar yang diperiksa; 2) dasar pemeriksaan PNBPN; 3) ruang lingkup pemeriksaan PNBPN; 4) Pelaksanaan Pemeriksaan PNBPN, yang mencakup tugas dan wewenang Instansi Pemeriksa, keikutsertaan pihak lain dalam Pemeriksaan PNBPN, hak dari pihak yang diperiksa, dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan; 5) Hasil Pemeriksaan PNBPN, yang terdiri dari temuan hasil pemeriksaan PNBPN, tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan PNBPN, pembahasan akhir atas laporan temuan hasil pemeriksaan PNBPN, dan laporan hasil pemeriksaan; 6) tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; serta 7) Monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
- CATATAN** :
- PP ini ditetapkan dan mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 04 Februari 2021;
 - PP ini ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan;
 - Penjelasan 12 hlm.